



PENETAPAN

Nomor 885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK. 3528132912800002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 29 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK. 3528135907890004, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 19 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Pemohon II;

Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Mohammad Rasad, S. Sy Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pamekasan yang beralamat di jalan Raya Segara No. 99 Pamekasan., sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 1175/S.kuasa/11/2023, tertanggal 07 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 885/Pdt.P/2023/PA.Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut Syariah Islam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22-07-2005 M. Jam 09.00 WIB di **Kabupaten Pamekasan**;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** yang menikahkan adalah **PENGHULU**, dengan maskawin Rp. 100.000 dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
3. Bahwa selama menikah PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdapat larangan kawin, baik kerana hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharoh) atau persusuan (rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan pada saat menikah pemohon I berstatus **PERJAKA** dan pemohon II **PERAWAN**.
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada kantor urusan agama setempat namun pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdaftar pada register sebagaimana surat keterangan dari kantor urusan agama kecamatan Pasean Kab. Pamekasan Nomor: B-76/KUA.13.22.13 /PW.01/10/2023 tertanggal 06-11-2023:
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dan dikaruniai Dua orang anak; **Anak ke 1 Para Pemohon** dan **Anak ke 2 Para Pemohon**
6. Bahwa selama pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22-07-2005 M. Jam 09.00 WIB di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pamekasan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Para Pemohon memahami dan mohon untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan para Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3528132912800002 atas nama **Pemohon 1**, tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3528135907890004 atas nama **Pemohon 2**, tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Nomor B-76/Kua.12.22.13/Pw.01/11/2023 tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi ke 1 Para Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2005 di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama **Wali Nikah** dan yang mengadakan **Penghulu**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Penghulu** dan **Saksi Nikah 2** yang pada waktu itu banyak undangan yang hadir;
- Bahwa maskawinnya berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk nikah;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

2. **Saksi ke 2 Para Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat mereka menikah pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2005 di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama **Wali Nikah** dan yang mengadakan **Penghulu**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Penghulu** dan **Saksi Nikah 2** yang pada waktu itu banyak undangan yang hadir;
- Bahwa maskawinnya berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk nikah;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Rasad, S. Sy Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pamekasan yang beralamat di jalan Raya Segara No. 99 Pamekasan., advokat berdasarkan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 05 November 2023 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara itsbat nikah/pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Pengumuman Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pamekasan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di **Kabupaten Pamekasan**, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) tersebut kewenangan diberikan dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan secara limitative;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut harus memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (e) pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dali-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.3 Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup/dinazegelen serta yang berupa fotokopi sudah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Majelis Hakim menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 111 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide*

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 112 H.I.R), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) di **Kabupaten Pamekasan**, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama **Wali Nikah**, yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan maskawin berupa berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Penghulu** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syar'i ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini karena untuk kepastian Hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sejalan hujjah Syar'iyah tersebut dalam kitab l'anutut Thalibin IV hal 254 sebagai berikut ;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari seumpamanya wali dan 2 orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, juga permintaan para pihak yang memohon penetapan yang seadil-adilnya, maka demi kepastian

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim merasa perlu untuk menambah amar agar para Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut dengan menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam buku Register yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, Penjelasan pasal 49 a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2005 di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Ismail, S.Ag.**,

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** dan **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Rachman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.885/Pdt.P/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. Biaya sumpah	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)